



P U T U S A N

Nomor : 160/ PID / 2016 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS DWI SUSILO alias AGUS Bin AGUS ;
Tempat lahir : Karanganyar ;
Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun /02 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Siaga Rt.24 Rw 10 Kel.Damai Kec.Balikpapan
Selatan Kota Balikpapan ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 ;
6. Hakim PN Balikpapan sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Nomor 160/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 2 November 2016 s/d 1 Desember 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 30 Januari 2017 ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Dudin Waluyo Asmoro Santo,SH dan Yohanes Kunto Wibisono, SH keduanya Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Taman Keadilan yang beralamat di Jl.Puri Indah Kencana Blok H Rt.002 Kel.Kapih Kec.Sambutan kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2016 yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 September 2016 di bawah Nomor 99/II/KA.Pid/2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 160/Pid/2016/PT.SMR tanggal 23 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 November 2016 Nomor : 497/Pid.Sus/2016/PN.Sdw;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2016 No.Reg.Perkara : PDM-307/Balik/08.16 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 160/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS DWI SUSILO Alias AGUS Bin AGUS pada pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2016 bertempat di Jalan Slaga Rt.24 Rw 10 Sepinggian Belakang Bengkel Sandi Motor Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan percobaan/ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prokursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

- Bermula pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menghubungi saksi FAJRI ALIAS FAJRI Bin JAMRI dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita saksi FAJRI alias FAJRI Bin JAMRI datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu sabu seberat 0,5 gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa di telfone oleh Sdr .TITI (DPO) dan Sdr TITI berkata "ada barang ngga" dan terdakwa menjawab "ada, tapi punya teman tidak bisa di utang" kemudian Sdr Titi menjawab "iya" ;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 15 .00 Wirta terdakwa dan sdr Titi melakukan kesepakatan sekitar pukul 15.00 Wita untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu di jalan Sepinggian baru kota balikpapan, namun pada saat terdakwa sampai di Jalan Sepinggian Baru Kota Balikpapan datang Team Opsnal dit Resnarkoba Polda Kaltim selanjutnya Team Opsnal DitResnarkoba Polda Kaltim melakukan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 160/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang di bungkus kotak rokok dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram , serta 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam type Rm -105, no.Sim 081256178573, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kalimantan Timur untuk proses lebih lanjut ;

- Selanjutnya 3 (tiga) poket besar sabu-sabu berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu –sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram kemudian dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya . Berdasarkan laporan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB;4781 /NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh IR.R AGUS BUDIHARTA berkesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkoba atau prokursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa AGUS DWI SUSILO ALIAS AGUS BIN AGUS pada pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita, atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2016 bertempat di Jalan Slaga Rt.24 Rw 10 Sepinggian Belakang Bengkel Sandi Motor Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menghubungi saksi FAJRI ALIAS FAJRI Bin JAMRI dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita saksi FAJRI alias FAJRI Bin JAMRI datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu sabu seberat 0,5 gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa di telfone oleh Sdr .TITI (DPO) dan Sdr TITI berkata "ada barang ngga" dan terdakwa menjawab "ada, tapi punya teman tidak bisa di utang" kemudian Sdr Titi menjawab "iya" ;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 15 .00 Wirta terdakwa dan sdr Titi melakukan kesepakatan sekitar pukul 15.00 Wita untuk bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu di jalan Sepinggian baru kota Balikpapan, namun pada saat terdakwa sampai di Jalan Sepinggian Baru Kota Balikpapan datang Team Opsnal dit Resnarkoba Polda Kaltim selanjutnya Team Opsnal DitResnarkoba Polda Kaltim melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang di bungkus kotak rokok dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram , serta 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam type Rm -105, no.Sim 081256178573,



selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kalimantan Timur untuk proses lebih lanjut.

- Selanjutnya 3 (tiga) poket besar sabu-sabu berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu –sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram kemudian dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Berdasarkan laporan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB;4781 /NNF/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh IR.R AGUS BUDIHARTA berkesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan tindak pidana, menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016 Nomor : No.Reg.Perkara : PDM- /Balik/08.16, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Agus Dwi Susilo alias Agus Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prokursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu I sebagaimana di atur dan diancam pidana



dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009

dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Dwi Susilo alias Agus Bin Agus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam type Rm -105 No.Sim 081256178573
 - 3 (tiga) paket sabu seberat 0,5 (Nol koma lima) gram ;Dirampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 November 2016 Nomor : 497/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Dwi Susilo alias Agus Bin Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam tahun) dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam type Rm -105 No.Sim 081256178573
 - 3 (tiga) paket sabu seberat 0,5 (Nol koma lima) gram ;Dirampas untuk di musnahkan ;
6. Membebani pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2016 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 497/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2016 dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 November 2016, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 09 November 2016, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Peuntut Umum pada tanggal 10 November 2016 ;



Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 10 November 2016 Nomor W18-U2/11479/Pid.01.4/XI/2016, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 s/d 21 November 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum menyatakan keberatannya pada pokoknya :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat dan sudah sepantasnya apabila terdakwa diberikan hukuman setimpal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan keberatannya pada pokoknya :

- Dalam dakwaan Penuntut Umum mendalilkan bahwa tempat melakukan tindak pidana di jalan Siaga Rt.24 Rw.10 Ke.Damai Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Fakta Persidangan dari keterangan sdr. Aldino Subroto (Anggota Ditres Narkoba Polda Kaltim) ; terdakwa ditangkap di bengkelnya, ketika sedang bekerja, ditangannya memegang spare part/peralatan motor;
- Dalam dakwaan Penuntut Umum mendalilkan terdakwa ditangkap ketika sedang mengantar sabu-sabu dan menunggu pembeli, Fakta Persidangan dari keterangan sdr. Aldino Subroto (Anggota Ditres Narkoba Polda Kaltim)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Persidangan terdakwa ditangkap ketika sedang bekerja, dan ditangannya memegang spare part/peralatan motor;

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi penangkap yaitu Anggota POLDA KALTIM sdr. Aldino Subroto menerangkan bahwa terdakwa ditangkap ditempat kerjanya, tepatnya dibengkelnya atau tempat dia bekerja dan sedang dalam posisi menunggu pembeli;
- Bahwa ketidak sesuaian tempat kejadian tindak pidana/penangkapan yaitu sedang bekerja dibengkel dan sedang mengantar sabu-sabu maupun menunggu pembeli, membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti dakwaan primair;
- Bahwa unsur percobaan dalam pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 yang dituduhkan kepada terdakwa menurut penasihat hukum terdakwa juga tidak terbukti;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa harus dibebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama yang memvonis seorang pemakai narkoba dengan pasal pengedar atau perantara dalam perkara ini, karena orang yang menjadi kaki tangan Bandar tertangkap yaitu sdr. Umang dan sempat ditahan di Polda Kaltim tetapi dilepas, begitu juga yang diduga bandarnya tertangkap, tetapi justru sengaja dilepaskan dan tidak diadili;
- Bahwa untuk selengkapny memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap termuat dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 November 2016 Nomor: 497/Pid.Sus/2016/PN.Bpp. dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 160/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum hal keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya demikian pula hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan dengan dicantumkannya hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;
- Bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang keberatan-keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mencermati bahwa keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari uraian nota pembelaannya, dan majelis Hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, telah cukup dipertimbangkan dengan unsur-unsur pasal yang terbukti sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ***“Permifakatan jahat tanpa hak atau secara melawan hukum menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I”*** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 November 2016 Nomor : 497/Pid.Sus/2016 /PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai bunyi amar putusan pidana pengganti denda tanpa pidana kurungan, akan mengubah sesuai dengan bunyi Pasal 148 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 November 2016 Nomor: 497/Pid.Sus/2016/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 November 2016 Nomor : 497 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bpp. yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Dwi Susilo alias Agus Bin Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I ;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam tahun) dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam type Rm -105 No.Sim 081256178573
 - 3 (tiga) paket sabu seberat 0,5 (Nol koma lima) gram ;Dirampas untuk di musnahkan ;
6. Membebani pula Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 160/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : Selasa tanggal 10 Januari 2017, oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Ketua Majelis, **SUPRAPTO, SH.** dan **DR. H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari RABU tanggal 11 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ABDUL HADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUPRAPTO, SH.

POLTAK SITORUS, SH. MH.

Dr.H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDUL HADI, SH.